



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 25 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris, pergeseran jabatan Kepala Subbagian, serta perubahan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan tim asesor penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 798 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;
2. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 180/SDM.09-SPt/76/3/2026 tanggal 15 Juni 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan perubahan susunan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang tidak diubah dalam Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,  
Pada Tanggal 24 Juni 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum



NURLINAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 25  
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 14  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
2	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
3	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
4	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
5	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
6	Asni	Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	Penanggungjawab
7	Nurlinah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8	Rosidah	Kasubag Parhubmas dan SDM	Anggota Tim
9	Suhada	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
10	Halim	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
11	Ihwan Amir	Staf Parhubmas dan SDM	Anggota Tim
12	Azwar Hamid		Anggota Tim
13	Kurniati		Anggota Tim
14	Mahmuddin	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
15	Sudirman		Anggota Tim
16	Bahrn	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN
17	Armiaty As Tumpang		Anggota Tim
18	Adrian Arif		Anggota Tim
19	Ryan Hidayat		Anggota Tim
20	Muhammad Anas		Anggota Tim
21	Ummi Qalsum J	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
22	Ahmad Bestari		Anggota Tim
23	Muhammad Abdullah		Anggota Tim
24	Muh. Arifpriharja		Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum



NURLINAH